# PENGATURAN DAN MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Oleh: Raffles, S.H., M.H.<sup>1</sup>

#### Abstrak

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat dikelompokkan pada dua bentuk penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak dan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mengenai keterlibatan pihak ketiga ini, juga dibedakan atas dua bentuk yaitu pihak ketiga yang tidak berwenang mengambil keputusan (misalnya: mediator) dan pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan (arbitor). Pembahasan mengenai pengaturan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum positif Indonesia lebih difokuskan pada kajian terhadap tujuh undang-undang baik yang secara khusus mengatur mengenai penyelesaian sengketa maupun undang-undang yang di dalamnya termuat pengaturan penyelesaian sengketa. Pilihan terhadap ketujuh undang-undang ini bukanlah dimaksudkan bahwa hanya ketujuh undang-undang ini yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sebab, yang menjadi inti dari pembahasannya adalah mengidentifikasi model penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam hukum positif Indonesia.

Keywords: Pengaturan, Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perundang-Undangan

#### A. PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang menjadi falsafah bangsa Indonesia sejak dahulu kala, hanya penamaannya tidak memakai kalimat Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa ini merupakan falsafah nenek moyang bangsa Indonesia yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat, misalnya masyarakat antar daerah yang bertikai lebih mengutamakan menyelesaikannya dalam bentuk "musyawarah". Musyawarah ini telah diangkat ke permukaan oleh pendiri bangsa Indonesia dengan mencantumkannya dalam UUD 1945 (Supriadi, 206 : 213).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Pandangan yang sama juga dikemukakan Joni Emerzon, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga-lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*/ADR) secara tidak langsung sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, seperti negosiasi, mediasi, konsilidasi, dan arbitrase, walaupun tidak persis sama dengan apa yang dilakukan di Australia dan Amerika yang sudah melembaga (Joni Emerzon, 2001: 7).

Lahirnya model penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tidak terlepas dari adanya rasa kecewa dan prustasi atas penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sebagaimana diutarakan Thomas J. Harron masyarakat tidak puas menyelesaikan sengketa melalui pengadilan oleh karena sistem yang melekat pada pengadilan cenderung merugikan, dalam bentuk: buang-buang waktu (a waste of time), biaya mahal (very expensive), mempermasalahkan masa lalu dan bukan menyelesaikan masa depan, membuat orang bermusuhan (enemy), dan melumpuhkan para pihak (paralyzes people) (Suparto Wijoyo, 2003: 92).

Di tengah runtuhnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan, kiranya perlu diusahakan untuk melakukan perbaikan, baik pada aturan perundang-undangannya maupun sarana dan prasarananya, termasuk pula didalamnya moralitas (ini mungkin yang paling penting) sumberdaya manusia yang terlibat secara langsung dalam peradilan. Meskipun lembaga peradilan sebetulnya merupakan suatu yang asing bagi bangsa Indonesia karena ia diperkenalkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, tapi faktanya dan keberadaannya sudah tidak dapat dihindari. Sebagai suatu lembaga terdepan yang menjadi cermin dimana orang dapat melihat kehidupan hukum di Indonesia dijaga, dipelihara agar tidak mengalami kemunduran serta cacad.

Dalam hubungan ini, maka kemorosotan dan cacad apapun juga yang di alamatkan ke Pengadilan, seperti korupsi dan lain-lain sedapat mungkin dicegah. Usaha itu adalah usaha besar yang perlu didahulukan secara terus menerus. Pranata lain, seperti konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase sebagai pranata alternatif penyelesaian sengketa yang didahulukan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 perlu dikembangkan dan dimasyarakatkan, karena pada dasarnya kita tidak ingin bersentuhan dengan konflik, bahkan, menumpuknya perkara di Badan Peradilan, lambat tapi pasti, kalau lembaga-lembaga alternatif Penyelesaian sengketa tersebut akrab di masyarakat, penumpukan perkara bisa dikurangi.

Pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang didasarkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa (Gunawan Wijaya, 2005 : 1). Saat ini bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang paling umum dilakukan adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase (Joni Emerzon, 2001 : 38). Sebagai konsekuensi dari kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut, Alternatif Penyelesaian Sengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang bersengketa.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pilihan atas penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR) pada umumnya didasarkan atas adanya rasa kecewa atas penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang cenderung lebih lama, sangat formal dan biaya mahal. Yahya Harahap memberikan perbandingan antara bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (mediasi dan arbitrase) dengan bentuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan (ligitasi) sebagaimana dikutip Joni Emirzon (Joni Emirzon, 2001: 17), sebagai berikut:

SEGI PROSES	MEDIASI	ARBITRASE	LIGITASI
Yang Mengatur Proses	Para pihak	Arbitor	Hakim
Prosedur	Informal	Agak formal	Formalistik Teknis
Jangka Waktu	Segera (3-6 minggu)	Agak cepat Lama, lambat (3-6 bulan) (5-12 thn)	
Biaya	Sangat murah	Terkadang sangat mahal	Sangat mahal
Aturan Pembuktian	Tidak perlu	Agak informal/tidak teknis	Sangat informal dan teknis
Publikasi	Konfidensial dan pribadi	Konfidensial dan pribadi	Terbuka untuk Umum
Hub para pihak	Kooperatif	Bermusuhan	Bermusuhan
Fokus penyelesaian	Menuju ke depan	Masalah masa lalu	Masalah lalu
Cara negosiasi	Kompromis	Sama keras pada prinsip hukum	Sama keras pada prinsip hukum
Komunikasi	Memperbaiki yang sudah lalu	Menghadapi jalan buntu	Menghadapi jalan Buntu
Hasil yang dicapai	Sama-sama menang	Kalah-menang	Kalah-menang
Pemenuhan	Dengan suka rela dan senang hati	Selalu ditolak Mengajukan oposisi	Ditolak dan mencari Dalih
Suasana emosi	Bebas emosi	Emosional	Emosi bergejolak

Perhatian akan pentingnya alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia, telah mendapatkan apresiasi yang cukup dari pihak eksekutif dan legislatif yang dibuktikan dengan telah adanya pengaturan mengenai penyelesaian sengketa ini dalam sejumlah undang-undang.

#### **B. PERMASALAHAN**

Yang menjadi bahasan penulis dalam tulisan ini adalah :

- 1. Apa bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa
- 2. Bagaimana pengaturannya dalam hukum positif indonesia
- 3. Analisis pengaturan dan model alternatif penyelesaian sengketa dalam perundang-undangan Indonesia.

#### C. PEMBAHASAN

### 1. Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sebagaimana diuraikan pada bagian pendahuluan bahwa bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbiterase. Apabila kita baca rumusan Pasal 1 angka 10 dan alenia ke sembilan dari Penjelasan Umum Undangundang Nomor 30 Tahun 1999, dikatakan bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Alternatif tersebut dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (Budhy Budiman. www.google.co.it.diakses tgl 7-12-2006).

Sementara itu yang dimaksud alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan cara mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Menurut Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 pada dasarnya para pihak dapat berhak untuk menyelesaiakan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.

Negosiasi adalah mirip dengan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 s/d 1864 KUH Perdata, dimana perdamaian itu adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan mana harus dibuat secara tertulis dengan ancaman tidak sah. Namun ada beberapa hal yang membedakan, yaitu: Pada negosiasi diberikan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari, dan penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan diantara para pihak yang bersengketa. Perbedaan lain adalah bahwa negosiasi merupakan salah

satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan baik sebelum proses persidangan pengadilan dilakukan maupun setelah sidang peradilan dilaksanakan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menurut Joni Emirzon, negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Di sini para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka (Joni Emirzon, 2001: 44).

penyelesaian Mediasi adalah upaya senaketa perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak (Suparto Wijoyo, 2003: 99). Bedanya dengan negosiasi, bentuk ini selalu melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan "seorang atu lebih penasehat ahli" Kesepakatan penyelesaian maupun melalui seorang mediator. sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

Kesepakatan tertulis wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penandatanganan, dan wajib dilakasanakan dalam waktu lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. Adapun pranata konsiliasi sesungguhnya sama dengan mediasi, hanya saja konsiliasi cenderung lebih formal dari mediasi (Suparto Wijoyo, 2003: 104).

merupakan penyelesaian sengketa Arbiter dengan menyerahkan penyelesainnya kepada pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk memutuskan. (Suparto Wijoyo, 2003: 1006) Dalam bentuk ini, keputusan penyelesaian sengketa tidak lagi didasarkan pada kesepakatan para pihak tetapi diserahkan kepada arbiter. Keputusan arbiter bersifat mengikat para pihak. Mengenai arbitrase ini, di Indonesia telah terbentuk suatu badan khusus yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI adalah badan otonom yang didirikan pada tanggal 3 Desember 1977 atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) sebagai sarana penyelesaian cepat dan efektif sengketa-sengketa perdata (Hamid Shahab, 1996: 23).

Berdasarkan pengertian bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut, dapat dikelompokkan pada dua bentuk penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan

para pihak dan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mengenai keterlibatan pihak ketiga ini, juga dibedakan atas dua bentuk yaitu pihak ketiga yang tidak berwenang mengambil keputusan (misalnya: mediator) dan pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan (arbitor)

### 2. Pengaturan Dalam Hukum Positif Indonesia

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pengaturan ADR dalam hukum positif Indonesia, terlebih dahulu dijelaskan pengertian tentang pengaturan dan hukum positif. Pengaturan adalah suatu proses, cara, dan atau perbuatan mengatur, yaitu proses pembentukan atau proses membentuk perundang-undangan, peraturan perundangan, peraturan negara, atau aturan hukum tertulis baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah" (Maria Farida Indrati, 1998: 3).

Berdasarkan pendapat Maria Farida Indrati S tersebut, dapat dirumuskan bahwa ini dari pengaturan adalah cara atau perbuatan mengatur yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu aturan hukum. Dalam hal ini, Bruggink berpendapat bahwa aturan hukum yang dirumuskan dalam sebuah peraturan perundang-undangan menjadikan orang dengan kepastian dapat mengatakan bahwa ia ditetapkan oleh pengemban kewenangan hukum dan oleh karena itu termasuk hukum positif.

Pembahasan mengenai pengaturan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum positif Indonesia dalam makalah ini lebih difokuskan pada kajian terhadap tujuh undang-undang baik yang secara khusus mengatur mengenai penyelesaian sengketa maupun undang-undang yang di dalamnya termuat pengaturan penyelesaian sengketa. Pilihan terhadap ketujuh undang-undang ini bukanlah dimaksudkan bahwa hanya ketujuh undang-undang ini yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sebab, yang menjadi inti dari pembahasan makalah ini adalah mengidentifikasi model penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam hukum positif Indonesia.

# 2.1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menunjuk kepada nama atau judul yang digunakan undangundang ini, nampak bahwa arbitrase merupakan bentuk penyelesaian sengketa mendapatkan pengaturan lebih luas dengan tidak mengesampingkan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Munir Fuady (2003: 38) menjelaskan bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 juga menekankan penyelesaian sengketa lewat penyelesaian sengketa alternatif, di samping penyelesaian lewat arbitrase.

Undang-undang ini dikatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa hanya dapat dilakukan terhadap sengketa yang berhubungan dengan masalah-masalah yang berada dalam ruang lingkup hukum perdagangan yang meliputi segala sesuatu yang sepenuhnya berada dalam kewenangan para pihak untuk memutuskannya.

## 2.2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Penyelesaian sengketa di bidang jasa konstruksi diatur berlandaskan Pasal 36 jo Pasal 37 Undang-undang Jasa Konstruksi, yang pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. PP ini mengatur mengenai masalah pranata mediasi, konsiliasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi atau juga dikenal dengan sebutan sengketa konstruksi. Sengketa konstruksi adalah sengketa yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu usaha jasa konstruksi antara para pihak yang tersebut dalam suatu kontrak konstruksi (construction dispute).(Nazarkhan Yasin, 2004 : 83)

Mengacu pada ketentuan perundang-undangan, sengketa konstruksi dapat diselesaikan melalui beberapa pilihan yang disepakati oleh para pihak, yaitu melalui:

- a. Badan Peradilan (Pengadilan), atau
- b. Arbitrase (Lembaga atau Ad Hoc), atau
- c. Alternatif Penyelesaian Sengketa (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi).

Dalam praktek, menurut Yasin, pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih disukai daripada penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

# 2.3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Dalam Undang-undang ini, penyelesaian sengketa didasarkan pada ketentuan Pasal 12. Pasal 12 ini memungkinkan dilakukan upaya penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelanggaran rahasia dagang oleh pihak ketiga yang tidak berhak.

# 2.4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri.

Pada Undang-undang ini, ketentuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dirumuskan pada Pasal 47, yang pada dasarnya tidak berbeda dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## 2.5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 ditegaskan bahwa apabila pelaku usaha pabrikan dan/atau pelaku usaha distributor menolak dan/atau tidak member tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha, dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), atau dengan cara mengajukan gugatan kepada badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

adanya BPSK ini, Mengenai Gunawan Widiaia menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK bukanlah suatu keharusan untuk ditempuh konsumen. Meskipun demikian, hasil putusan BPSK memiliki suatu daya hukum yang cukup untuk memberikan shock terapy bagi pelaku usaha yang nakal, karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidik. Ini berarti bahwa penyelesaian sengketa melalui BPSK tidak menghilangkan pidana menurut ketentuan tanggung jawab perundang-undangan yang berlaku (Gunawan Widjaya, 2003 : 73).

# 2.6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 30 Undang-undang ini, sengketa yang timbul di bidang lingkungan hidup dapat diselesaikan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Bentuk penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa atau dengan menggunakan jasa lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dibentuk oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

# 2.7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Berdasarkan Undang-undang ini, sengketa pajak diselesaikan oleh Badan khusus yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Sengketa pajak yang dapat diselesaikan BPSP ini adalah Banding terhadap putusan Pejabat Pajak; dan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak. Putusan BPSP bersifat final dan mengikat.

# 3. ANALISIS PENGATURAN DAN MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA.

Memperhatikan secara seksama pengaturan dan model alternatif penyelesaian sengketa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam perundang-undangan Indonesia diklasifikasikan pada dua bentuk, yaitu pengaturan secara umum dan pengaturan secara khusus.

Pengaturan secara umum adalah apabila undang-undang tersebut hanya merumuskan dan/atau mengatur mengenai kebolehan untuk melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan atau tanpa menyebutkan secara khusus bentukbentuk pranata alternatif penyelesaian sengketa. Adapun pengaturan secara khusus adalah apabila undang-undang tersebut menyebutkan suatu bentuk atau mekanisme tertentu dalam upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Terkait dengan bentuk pengaturan alternatif penyelesaian sengketa tersebut, maka terdapat dua model alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur dalam undang-undang, yaitu model penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga dan model penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan mekanisme menggunakan pelayanan jasa suatu badan tertentu yang ditentukan undang-undang.

Lebih lanjut gambaran tentang pengaturan dan model alternatif penyelesaian sengketa dalam perundang-undangan Indonesia ditunjukan pada tabel berikut:

UU No. 30/1999	Umum	ADR dilakukan para pihak -Tidak ada badan khusus.	
UU No. 18/1999	Umum	-ADR dilakukan para pihak -Tidak ada badan khusus.	
UU No. 30/2000	Umum	-ADR dilakukan para pihak -Tidak ada badan khusus.	
UU No. 31/2000	Umum	-ADR dilakukan para pihak -Tidak ada badan khusus.	
UU No. 23/1997	Umum	-ADR dilakukan para pihak -Dapat Menggunakan lembaga jasa penyelesaian sengketa	Adanya lembaga jasa penyelesaian sengketa merupakan pilihan bukan menjadi mekanisme yang mutlak dilaksanakan.
UU No. 8/1999	Khusus	Mekanisme Penyelesaian Sengketa melalui BPSK	
UU No. 17/1997	Khusus	Mekanisme Penyelesaian Sengketa melalui BPSP	

#### D. PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka mengenai pengaturan dan model alternatif penyelasaian sengketa dalam perundang-undangan Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai alternatif penyelesaian sengketa dalam perundang-undangan Indonesia dapat dibedakan pengaturan yang bersifat umum dan pengaturan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum ditandai dengan bentuk-bentuk perumusan mengenai pranata penyelesaian sengketa dimana penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga. Adapun pengaturan yang bersifat khusus ditandai adanya suatu mekanisme tertentu yaitu penyelesaian sengketa melalui suatu badan atau lembaga tertentu yang ditetapkan undang-undang.

2. Dengan merujuk pada pengaturannya yang bersifat umum dan khusus, maka model alternatif penyelesaian sengketa dalam perundang-undangan Indonesia juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga dan penyelesaian sengketa melalui suatu badan atau lembaga tertentu yang telah disebutkan dan ditetapkan dalam undangundang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### A. Buku-buku:

- Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Gunawan Wijaya, 2005, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hamid Shahab, 1996, Aspek Hukum Dalam Sengketa Bidang Konstruksi, Djambatan, Jakarta.
- Joni Emerzon, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Maria Farida Indrati, 1998, Ilmu Perundang-undangan, Kanisius, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2003, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sukamto Satoto, 2004, *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, Hanggar Kreator, Yogyakarta.
- Suparto Wijoyo, 2003, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan* (Environmental Disputes Resolution), Airlangga University Press.
- Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### B. Internet:

Budhy Budiman, Mencari Model Ideal Penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap Praktik Peradilan Perdata Dan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 www.google.co.it diakses tgl 7-12-2006